

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era digital saat ini, pesatnya pertumbuhan informasi di berbagai bidang telah menjadi fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Penggunaan sistem informasi dalam bidang Kesehatan adalah salah satu contohnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penerapan sistem informasi dalam bidang Kesehatan dapat memberikan banyak manfaat bagi penyedia layanan Kesehatan contohnya penggunaan Rekam Medis Elektronik (Indrayadi dan Asih, 2023).

Rekam Medik Elektronik merupakan catatan elektronik yang berisi informasi kesehatan pasien sepanjang hidup yang ditulis oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu setiap kali mereka bertemu dengan pasien. Rekam medik elektronik dapat diakses melalui komputer di jaringan dan bertujuan untuk meningkatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang efektif dan terpadu salah satunya penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit (Apriliyani, 2021).

Dalam memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus menjaga kerahasiaan informasi data pasien yang tercatat di dalam RME. Menurut Permenkes No 3 tahun 2020 Tentang Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap., rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan Kesehatan di RS harus sesuai dengan peraturan kemenkes 24 tahun 2022 termasuk dalam hal penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik ini keamanan informasi sangat penting karena informasi hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, keamanan informasi harus dijaga agar informasi tidak disalahgunakan oleh kelompok atau orang yang tidak memiliki hak untuk memanfaatkannya. Keamanan informasi merupakan usaha atau proses yang dirancang dan digunakan untuk melindungi informasi elektronik data pribadi dan rahasia lainnya yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah (Muliawati dkk, 2018).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan aturan (RME) yang terdapat dalam Permenkes No.24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik. Di dalam menyelenggarakan rekam medis elektronik, harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi yang meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi data dan informasi dalam rekam medis elektronik dari gangguan dari pihak internal dan eksternal yang tidak memiliki akses. (Kemkes RI, 2022).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 5 maret 2024 diperoleh akses rekam medis elektronik yang masih terbuka , jika merujuk pada regulasi yang ditetapkan Kementrian Kesehatan di dalam menyelenggarakan rekam medis elektronik, RS harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi yang meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan

ketersediaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap keamanan informasi dalam penerapan RME di rumah sakit. Dari paparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Keamanan Data Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Pertamina Cirebon”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini adalah “Bagaimana keamanan data informasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pertamina Cirebon”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keamanan data informasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pertamina Cirebon.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi institusi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang keamanan data informasi rekam medis elektronik, khususnya pada rekam medis di Rumah Sakit.

## 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membangun ilmu pengetahuan dan wawasan terkait keamanan data informasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit dan para mahasiswa dapat menganalisa atau mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan judul-judul seperti ini.

## 3. Bagi Rumah sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai keamanan data informasi rekam medis elektronik dan sebagai bahan evaluasi bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan mutu pada unit rekam medis.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menentukan apakah penelitian benar-benar asli dan berdasarkan pengalaman peneliti sebagai penulis dengan judul penelitian “Tinjauan Keamanan Data Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Pertamina Cirebon” peneliti yakin bahwa tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini, namun mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, misalnya :

1. Rahmawati, Kusumo & Pradita, 2022. Judul “Pentingnya Aspek Keamanan Informasi Data Pasien pada Penerapan RME di Puskesmas”, tujuan penelitian ini untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya keamanan data Kesehatan dan informasi dalam penerapan rekam medis elektronik di Puskesmas Botania. Sampel yang digunakan dalam Kegiatan

Pengabdian Masyarakat yaitu dengan melibatkan petugas melalui Focus Group Discussion di Puskesmas Botania. Hasil penelitian di Puskesmas Botania menunjukkan bahwa e-Puskesmas belum memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, sehingga dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian mengadakan sosialisasi dengan ceramah dan sesi tanya jawab, sementara penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan observasi..

2. Sofia, dkk (2022). Judul “Analisis Aspek Keamanan Informasi Pasien Pada Penerapan RME di Fasilitas Kesehatan”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana keamanan informasi data pasien pada penerapan RME ditinjau dari aspek keamanan informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*. Hasil penelitian ini mengenai keamanan pengelola sistem perlu melakukan pengembangan Teknik atau cara mengamankan data dengan lebih maksimal. Persamaan pada variabel yang diteliti yakni keamanan rekam medis elektronik. Perbedaan terletak pada metodologi penelitian. Metodologi penulisan menggunakan metode penelitian *literature review*, sementara penelitian ini metode deskriptif.
3. Sutandra, (2019). Judul “Pengaruh Sistem Keamanan Data Pasien di Rumah Sakit Menuju Era Revolusi Industri 4.0”. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, dimana dokumen kebijakan yang relevan akan dilacak dan dianalisis secara integral maka

dengan menggunakan data sekunder yang mendukung hasil penulisan artikel ini. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu peraturan bidang kesehatan hanya menyebutkan istilah data elektronik sebagai salah satu jenis data pasien, akan tetapi tidak mengatur system kemanannya. Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian yaitu sistem pengamanan data pasien atau rekam medis elektronik. Perbedaan terletak pada metodologi penelitian. Metodologi penulisan artikel menggunakan pendekatan tinjauan Pustaka, sementara penelitian ini metode deskriptif.